



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5 /Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 63 tahun, agama islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiun PNS, tempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, dahulu **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 47 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru/PNS, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, dahulu **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor1034/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 20 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Awal* 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

#### Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan tidak dapat menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp529.000,00 (limaratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa Pembanding pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1319Pdt.G.2019/PA.Pbr, tanggal 20 November 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pbr, tanggal 2 Januari 2020 dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 16 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 20 Desember 2019, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 23 Desember 2019 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor 1319/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 20 Desember 2019, sedangkan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor 1319/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 20 Desember 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jis* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara *aquo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, serta memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di Tingkat Banding, namun beberapa hal pada pertimbangan hukum, Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Dalam Konvensi;**

Menimbang, bahwa apa yang telah di pertimbangkan Hakim Majelis Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan sekaligus mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mencabut posita nomor 10 dan 11, serta petitum nomor 3 dan 4 tentang tuntutan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, apa yang telah dipertimbangkan Hakim Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena tuntutan tersebut dicabut sebelum Pembanding memberikan jawabannya, maka pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1319/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 20 November 2019, dan mohon Hakim Majelis

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding membantah sebagian dalil-dalil Terbanding, namun Pembanding mengakui bahwa didalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran disebabkan Terbanding sering membanding-bandingkan Pembanding dengan kelebihan orang lain dan Terbanding sering mencaci maki, menghina, berkata kotor dan marah-marah serta melakukan KDRT, akan tetapi Pembanding bermohon agar menolak gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Terbanding dan keluarga Pembanding, selanjutnya Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Terbanding, telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat pertama dengan tepat dan benar, karena telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, serta Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim Majelis Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapat sendiri diTingkat Banding, dan terhadap keterangan 5 (lima) orang saksi Pembanding dalam bentuk pernyataan secara tertulis tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg yaitu saksi harus memberikan kesaksian didepan persidangan dan sebelum memberikan keterangan saksi harus disumpah menurut Agamanya, dengan demikian 5 (lima) orang saksi yang diajukan Pembanding tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding, bila dihubungkan dengan keterangan Pembanding dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangga;

Mimbang, bahwa tidak adanya kerukunan didalam rumah tangga dapat diketahui dari usaha pihak keluarga, Hakim Majelis dan Mediator yang telah mendamaikan Terbanding dan Pembanding, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga sikap Terbanding yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan didalam rumah tangganya dan antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah rumah sejak bulan September 2018 dan tidak pernah bersatu lagi, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran, sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Terbanding/Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding (Susilo bin Darmo Sukarto) terhadap Terbanding (Siti Aminah binti Sihab), dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sudah seharusnya dikesampingkan;

## **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai harta Bersama dan barang bergerak serta surat-surat berharga berupa 8 (delapan) surat tanah/ Sertifikat, 1 (satu) unit mobil Avanza, Tahun 2004 yang telah dijual Terbanding tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberitahu Pembanding, bahkan Terbanding telah menjual tanah kebun yang berukuran 60 meter x 200 meter ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Hakim Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama, karena dalam positanya Pembanding tidak merinci nomor sertifikat tanah dan tidak pula menyebutkan nomor mesin mobil, Nomor Polisi dan nomor BPKB serta posita tidak didukung dengan petitum, sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), demikian juga di Tingkat Banding walaupun dalam memori bandingnya Pembanding telah merinci gugatannya, akan tetapi posita tidak juga didukung oleh petitum, maka tuntutan tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1319/Pdt.G/2019/PA-Pbr, tanggal 20 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Awal* 1441 *Hijriyah* sudah seharusnya dikuatkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1319/Pdt.G/ 2019/ PA-Pbr, tanggal 20 November 2019 *Miladiyah* ,bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ulAwal* 1441 *Hijriyah*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pakabaru pada hari pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 *Masehi*, oleh kami **Drs. H. Nurmatias, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rusdi, S.H., M.H.** dan **Hj. Enita. R, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **H. Asmanto. S. S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nurmatias, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rusdi, S.H., M.H**

**Hj. Enita. R, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Asmanto. S, S.H, M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara:

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses   | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi        | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | Rp 6.000,00  |

**Jumlah** **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)